

**HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL
BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)
(Studi Kasus di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota
Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**IFFAT SULTHAN ULYA HARNIZ
NIM: 0204161026**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M / 1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL
BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

Oleh

IEFAT SULTHAN ULYA HARNIZ

Nim: 0204161008

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Fatimah Zahara, MA

NIP: 19730208 199903 2 001

Rahmat Hidayat, Lc, MH.I

NIP: 19850509 201801 1 001

Mengetahui, Agustus 2021

Ketua Jurusan Muamalah

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn

NIP: 19770127 20071 02 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffat Sulthan Ulya Harniz
Nim : 0204161026
Fakultas/ Jurusan : Syaria“ah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : **“Hukum Jual Beli Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) (Studi Kasus Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) (Studi Kasus Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dsan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

IFFAT SULTHAN ULYA HARNIZ

0204161026

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*SHARF*) (Studi Kasus di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Permasalahan pokok yaitu jual beli uang elektronik dimana uang elektronik ditukar menjadi uang lembaran atau fisik menggunakan *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* dengan pengurangan berupa persentase sebesar 5%-10%. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, bagaimana hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menurut Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (*Sharf*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, bahwa hukum praktik jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah boleh, namun yang tidak diperbolehkan yaitu besaran *ujrah* atau upah atas jasa *QRIS* yang dipergunakan dalam penukaran tersebut, karena besar upah tidak boleh dalam bentuk persentase, melainkan dalam bentuk nominal harga yang tetap pada setiap transaksi penukaran yang dilakukan.

Kata Kunci : Hukum, Jual beli, Uang elektronik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Jual Beli Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan penulis tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak rektor yaitu **Prof Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, MH** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak **Dr. H. Watni Marpaung, MA** sebagai penasehat Akademik penulis yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bunda **Fatimah Zahara, MA** sebagai Pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Rahmat Hidayat, Lc, M.HI** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis.
7. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda tercinta **Muhammad Harmaini** dan Ibunda tercinta **Hafnizar Sitorus** yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis

jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana.

8. Guru-Guruku di SDN 101776 Desa Sampali, SDN 18 Meulaboh, MTsN Model Meulaboh 1, SMP Negeri 6 Percut Sei Tuan, dan SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan yang telah ikhlas membagi ilmunya tanpa pamrih.
9. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2016, Keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syariah.
10. Agung Arinanda, Muhammad Faisal Khairullah Ritonga, Adithya Syafitra, Jodi Risaldi Lubis, Yusnita Sari Sibarani, Mawaddah Chaniago, Nurul Ismahani yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

Akhirnya pada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Agustus 2021

Iffat Sulthan Ulya Harniz

0204161026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Batasan Istilah.....	11
G. Kerangka Teoritis.....	11
H. Hipotesa.....	14
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Uang Elektronik.....	21
B. Jual Beli Mata Uang (Sharf).....	30
C. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).....	38
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIDOREJO HILIR	
A. Keadaan Geografis.....	41
B. Kondisi Demografis.....	41
BAB IV HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)	
A. Praktik jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.....	46
B. Pendapat Tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli	

uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.....	53
C. Hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (<i>al-sharf</i>)	56
D. Analisis penulis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹

Sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah: 275) tentang jual beli yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan),*

¹Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Yurcomp: 2010), h. 24

dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam.²

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah jual beli mata uang. Dalam Islam jual beli mata uang dinamakan dengan *As-Sharf*. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* ialah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak – yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak – dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.³

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai. Di antaranya dalil yang menunjukkan akan hukum ini adalah Hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

²Al-Qur'an, 1: 275.

³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Dar Al-Fikr, 2011), h. 279

Artinya : *Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan. (HR. Muslim)⁴*

Dalam hadits diatas terdapat dalil haramnya kelebihan (syarat jual beli) pada barang yang sama jenisnya dalam enam jenis barang yang disebutkan dalam nash hadits. Seluruh umat berpendapat mengharamkan perbuatan riba, hanya saja mereka berbeda pendapat pada jenis barang yang lainnya.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada". (Muttafaq Alaih).⁵*

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara berbeda (tidak sama), baik ada barangnya atau tidak karena sabda beliau ' *kecuali yang sama sebanding*' dikecualikan dari keumuman

⁴Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), h. 604

⁵*Ibid.*, h. 605

kondisinya, seakan beliau mengatakan, 'jangan kalian menjual bagaimanapun kondisinya kecuali dengan yang sebanding, yakni sama kadarnya.⁶

Ketentuan tentang jual beli mata uang juga termuat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak untuk spekulasi (Untung – untungan).
2. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah:

Masing-masing pihak saling menyerahkan barang sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *al-sharf*.⁸ Syarat-syarat dalam terpenuhinya akad menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat

⁶*Ibid.*, h. 605

⁷Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang*, h. 3

⁸Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014) h.

terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad ini dinamakan akad yang fasid.⁹

Dewasa ini, bentuk uang yang ditransaksikan pun terus berubah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). *E-money*, singkatan dari *elektronik money*. Kadang juga disebut dengan uang digital, karena wujudnya bukan lagi berupa lembaran kertas yang dicetak, melainkan berupa data-data digital di dalam sistem komputer.¹⁰

Tidak hanya bentuk uang, namun cara pembayaran juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi, Salah satu kanal pembayaran terbaru yang digunakan saat ini yaitu *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. *QRIS (QR Code Indonesia Standard)* adalah standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (*ASPI*).¹¹

Dengan menggunakan satu standar *QR Code*, pedagang / penyedia barang dan jasa (merchant) yang terdaftar pada salah satu *PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran)* tidak perlu memiliki berbagai jenis *QR Code* dari penerbit yang berbeda untuk menerima pembayaran dari pembeli.¹²

⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer* (Amana Sharia Consulting, 2016) h. 161

¹⁰Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 5

¹¹Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, Pasal 1 ayat (5).

¹²Bank Indonesia, “*Quick Response Code Indonesian Standard*,” <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> (22 juli 2020).

Kemudahan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran nasional tidak hanya digunakan untuk penerimaan pembayaran atas barang ataupun jasa, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menukarkan uang elektronik (*e-money*) menjadi uang kertas oleh pemilik warung (*Merchant*).

Berdasarkan hasil Pra penelitian di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, terdapat praktik tukar – menukar uang dengan uang, yaitu pertukaran uang elektronik menjadi uang kertas menggunakan QRIS (*QR Code Indonesia Standard*). Uang elektronik yang ditukarkan menggunakan QRIS tersebut berupa uang elektronik yang tersimpan pada dompet elektronik seperti OVO, Go-Pay, Link Aja, Dana, Doku, i.Saku, dll nya.

Penukaran uang elektronik tersebut dilakukan dengan cara memindai QR Code dari Salah satu jenis uang elektronik kepada QRIS Merchant tersebut, yang kemudian memasukkan jumlah nominal yang ingin di tukarkan kepada pemilik toko (*merchant*). Setelah dilakukan konfirmasi pemindaian uang elektronik dengan memasukkan pin transaksi, maka uang tersebut akan masuk ke saldo pemilik toko (*merchant*, setelah itu pemilik merchant akan memberikan uang kertas sejumlah nominal ditukarkan yang dikurangi 10%.¹³

Transaksi ini banyak dilakukan oleh para ojek online (Go-Jek dan Grab) di Kelurahan Sidorejo Hilir, yang mana uang elektronik tersebut ditukarkan kepada pemilik merchant Warung istana Café menggunakan Barcode *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*.¹⁴

¹³Pak Irul, Hasil Wawancara Selaku Pemilik Warung Istana café, Pada Tanggal 13 Juli 2020.

¹⁴Pak Jodi, Hasil Wawancara Selaku Driver Grab, Pada Tanggal 14 Juli 2020.

Penukaran uang elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang kertas yang untuk dibawa pulang kerumah setelah bekerja seharian sebagai driver ojek online.¹⁵

Pada penelitian ini, penulis hanya mengkhususkan pada 3 toko atau warung yang menjadi objek penelitian, di antaranya Warung Istana Cafe, Warung Juz Buah Segar dan Warung Aneka Coffee. Dimana, alasan penulis memilih lokasi dan 3 warung diatas sebagai objek penelitian karena adanya kesamaan sistem transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan, walaupun dengan pengurangan nominal penukaran yang berbeda – beda tergantung dari ketetapan masing masing pemilik warung.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang tentang **HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*) (Studi Kasus di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
2. Bagaimana Pendapat Tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?

¹⁵Pak Dimas, Hasil Wawancara Selaku Driver Gojek, Pada Tanggal 14 Juli 2020.

3. Bagaimana hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Pendapat Tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan pada bidang muamalah khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan praktik jual beli uang elektronik. Dan diharapkan pula menjadi

sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama pihak yang melakukan transaksi jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan. diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang ditulis oleh Lilik Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection” yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection diperbolehkan dalam Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi dan ketika uang yang dikoleksi tersebut dijual kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi. Tidak diperbolehkan dalam hukum Islam ketika di dalamnya mengandung unsur spekulasi, karena nilai jual tidak hanya dititikberatkan pada keunikan nomor seri saja, tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari untuk tujuan investasi.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi tentang praktik jual beli uang rusak ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Pasar Wage Purokerto Banyumas, pedagang uang rusak keliling mematok harga setengahnya dari nominal uang rusak tersebut. apabila nominal uang pecahan rupiah 100.000, pedagang tersebut membayar dengan

¹⁶Lilik Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

harga 50.000, dan apabila pecahan uang rusak tersebut bernilai 50.000 di ganti dengan uang 25.000, begitu seterusnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum. Namun, jika dilihat secara khusus tentang syarat jual beli uang (*sharf*) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur riba disini adalah pihak pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Nuravita tentang tinjauan Hukum Islam tentang praktik tukar menukar uang recehan Di Kelurahan Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dimana pertukaran uang pecahan terlihat yang paling besar nilai tambahannya dari pada di wilayah-wilayah lain, yakni nilai tambahannya sebesar 5% sampai 15%. Sedangkan di wilayah-wilayah lain nilai tambahannya sebesar 5% sampai 10%. Fenomena seperti ini terjadi setiap bulannya di Kelurahan Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dan kesimpulan dalam skripsi ini bahwa transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni Ijarah ‘*alaa al- a’maal ijarah*.¹⁸

Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sehingga penulis akan melakukan penelitian tentang “Hukum Jual Beli Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)”.

¹⁷ Ilham fahmi, *jual beli uang rusak dalam perspektif Hukum Islam di Pasar Wage Purokerto Banyumas*, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

¹⁸Rifqi nur avita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Menukar Uang di Kelurahan Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati*, Universitas Islam Negeri Wlisono Semarang, 2016.

F. Batasan Istilah

Judul skripsi ini adalah Hukum Jual Beli Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 28/Dsn-Mui/iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka peneliti perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penelitian skripsi ini.

Jual beli Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan dengan *As-Sharf*. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.

QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (*ASPI*).

Jual beli mata uang yang dimaksud pada proposal ini yaitu tukar menukar uang elektronik menjadi uang kertas antara ojek online dan pemilik merchant menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 28/Dsn-Mui/iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

G. Kerangka Teoritis

Dalam Ekonomi Islam, transaksi perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *al-sharf* yaitu sebuah nama penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya. Jual beli *al-sharf* menurut bahasa memiliki

beberapa arti diantaranya yaitu kelebihan dan tambahan.¹⁹ Kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut:

1. Kaidah-kaidah penukaran mata uang

Kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut:

- a. Jika ditukar dengan jenis yang sama maka syaratnya ada 2 (dua):
 - 1) Harus sama nilainya;
 - 2) Harus diserahkan-terimakan secara langsung.
- b. Jika satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain (misal: Dolar dengan Rupiah, atau Rupiah dengan Riyal) maka syaratnya hanya satu yaitu harus diserahkan-terimakan secara tunai.

2. Norma-norma Syari'ah dalam Jual Beli Mata Uang/Valas

Pertama, Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

Kedua, Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

Ketiga, Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.

¹⁹Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), h. 55

Keempat, Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

4. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Adapun jenis-jenis transaksi Valuta Asing adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*Over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah Haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian

hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);

- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*);
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).

H. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dan hukumnya adalah haram. Namun kemungkinan hipotesa ini dapat berubah setelah diadakan penelitian lebih lanjut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan mencapai tujuan.²⁰ Adapun

²⁰Surahman dkk., *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h.

metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam judul ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Bertujuan untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk transaksi jual beli mata uang yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang(Sharf).

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Penulis diharuskan melakukan dokumentasi dan wawancara kepada pelaku praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir dan anggota Komisi Fatwa MUI.

2. Pendekatan penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

²¹Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), h. 60

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan pada penelitian ini untuk meneliti aturan-aturan pada Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi yang dijadikan sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²²

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh penulis adalah warung istana café, warung juz buah segar dan warung aneka cafe di Kelurahan Sidorejo Hilir kecamatan medan tembung kota medan.

4. Bahan hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 95

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi data utama atau data yang paling inti²³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pemilik merchant dan driver ojek online di Kelurahan Sidorejo Hilir dan juga Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku mualamah, fiqih mualah, dan literasi-literasi lainnya. Bisa juga pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.²⁴

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara

²³*Ibid.*, h. 141

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.²⁵ Pada penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pihak yang menjadi sumber data langsung yaitu pemilik merchant antaranya warung istana cafe, warung juz buah segar, warung aneka coffee, driver ojek online yang melakukan transaksi jual beli tersebut di Kelurahan Sidorejo Hilir dan anggota Komisi Fatwa MUI.

b. Studi Pustaka

Adalah telaah literatur yang diperlukan dalam penelitian ini ialah dokumen Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan buku yang terkait pada permasalahan yang diteliti kemudian foto yang di dapat dari lapangan.²⁶

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah.²⁷

Setelah data terkumpul maka, penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif,

²⁵Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (2014), h. 125

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

²⁷*Ibid*, h. 169.

yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data dari lapangan dianalisa apakah sudah sesuai dengan fatwa atau tidak.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang konsep uang elektronik, jual beli mata uang (*Sharf*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan lokasi penelitian penulis yaitu keadaan geografis dan kondisi demografis Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari praktik transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Pendapat Tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota

Medan ,hukum transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan di Kelurahan Sidorejo Hilir menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) serta analisis penulis.

Bab V : Penutup

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Uang Elektronik

1. Pengertian Uang

Menurut Mankiw uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Menurut kasmir uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu tau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat melakukan transaksi.

Berdasarkan beberapa definisi uang diatas dapat diketahui uang adalah aset yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah baik itu pembayaran dalam transaksi pembelian barang dan jasa maupun dalam transaksi pembayaran hutang dan lainnya.¹

2. Pengertian Uang Elektronik

Dalam salah satu publikasi bank for *internastional settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai *produl stored value* atau *prepaid* dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Dalam peraturan bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (Electronic Money), yang dimaksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

¹N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi Edisi keempat* (Jakarta: Erlangga, 2000) h. 145

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbankan.²

Secara sederhana, Uang elektronik dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana uang tersebut disimpan dalam media elektronik tertentu dan penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit sebelum digunakan untuk keperluan bertransaksi.

3. Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi – transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- b. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak memiliki uang kembalian yang bernilai kecil (receh).
- c. Sangat *Applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: Transportasi, parkir, toll, *fast food*, dll.³

²Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.

³Bank Indonesia,, “*Uang Elektronik*” (*On-line*), tersedia di: <http://www/bi.go.id> (28 januari 2020).

4. Jenis-jenis Uang elektronik

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Uang elektronik *registered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik *registered*. Batas maksimum nilai uang yang disimpan pada media chip atau server untuk jenis *registered* adalah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- b. Uang elektronik *unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang disimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah).

5. Jenis – jenis transaksi pada uang elektronik (Electronic Money)

Jenis – jenis transaksi menggunakan *e-money* secara umum yaitu:

- a. Penerbitan (*Issuance*) dan pengisian ulang (*Top-up* atau *Loading*)
pengisian ulang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan

rekening dibank, atau melalui tempat – tempat pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.⁴

b. Transaksi pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara si pemegang dan si pedagang dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

c. *Transfer*

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui berbagai *outlet* yang telah disediakan oleh penerbit uang elektronik.

d. Tarik tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang uang elektronik tersebut yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang elektronik.⁶

e. *Refund redeem*

Refund redeem adalah penukaran uang elektronik kepada penerbit, yang dilakukan oleh pemegang saat nilai elektronik tidak terpakai atau masih

⁴Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 10

⁵*Ibid*, h. 11.

⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang uang elektronik* pasal 1 ayat 12.

tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau pada saat masa berlaku uang elektronik telah berakhir.⁷

6. Penggunaan Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam hukum transaksi menggunakan *e-money* adalah halal, kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqh:

“pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu‘amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di perbankan.⁸

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip – prinsip serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam diantaranya yaitu :

a. *Adl* (Keadilan)

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakan keadilan dan memebantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulnya. Terminologi keadilan dalam Al-quran disebutkan dalam berbagai istilah, anatara lain *„adl, Qisth, mizan, hiss, qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung. Dengan berbagai muatan makna *„adil“* tersebut, secara garis besar keadilan dapat

⁷Penjelasan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang uang elektronik* pasal 17 ayat 3 huruf b.

⁸Oni Sahroni, *Fikih muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah – ed. 2. – cet. 2* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 15

didefinisikan sebagai sesuatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

b. *Khilafah*

Nilai khilafah secara umum berarti bertanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- i. Tanggung Jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.
- ii. Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum.
- iii. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranta melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*.⁹

Dalam perseptif syariah transaksi menggunakan uang elektronik atau *e-money* terdapat tiga akad transaksi, yaitu:

I. *Akad Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

Sharf menurut bahasa artinya kelebihan, tambahan, menolak. Sedangkan menurut istilah sharf adalah pertukaran dua jenis barang atau jual beli uang dengan

⁹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 63

uang atau disebut juga valas. Dasar hukum transaksi *Al-Sharf* dituliskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29¹⁰ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275¹¹ :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

¹⁰Al-Qur'an, 4:29.

¹¹Al-Qur'an, 2:275.

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik adalah pertukaran atau jual beli mata uang sejenis, yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *Al-Sharf*, yaitu tukar – menukar atau jual beli mata uang. Adapun syarat – syarat jual beli mata uang atau *Al-Sharf* pada yaitu:

a. *Taqabudh* (Tunai)

Kedua belah pihak harus melakukan transaksi secara langsung pada lokasi atau tempat sebelum terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *riba nasi'ah* yaitu riba yang timbul dikarenakan adanya penangguhan penyerahan dan penerimaan barang.

b. *Al-Tamatsul* (kadar atau Jumlahnya harus sama)

Al-Tamatsul yaitu apabila suatu jenis dijual dengan jenis yang sama, seperti perak dijual dengan perak atau emas dijual dengan emas, sehingga adanya *Tamatsul* yang disyaratkan dalam jual beli ini, karena jual beli ini tidak boleh dilakukan kecuali jika kadar dan timbangannya sama.

c. Tidak ada *khiyar* (menentukan pilihan lebih tinggi atau lebih rendah)

Khiyar menurut istilah para ahli fikih adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan atau membatalkannya, tidak boleh memberi syarat antara dua orang yang bertansaksi dalam jual beli ini, karena sudah ada qabadh yang merupakan syarat mutlak sahnya jual beli ini.

d. Tidak boleh ditangguhkan

Pada transaksi *sharf* kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bertansaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan uang untuk jangka waktu tertentu, karena uang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik sempurna masing – masing

pihak sebelum mereka berpisah, karena dengan menanggukkan dapat memperlambat kepemilikan sempurna terhadap uang, hal ini bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*).

II. Akad Wakalah (Pemberian Kuasa)

Wakalah Menurut bahasa artinya *al-hifdz, al-kifayah, ad-dhaman, dan at – tawfidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan. Adapun menurut fatwa DSN MUI no. 10 tahun 2000, akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lainnya dalam hal – hal yang boleh diwakili menurut syaria Islam.¹²

E-money atau uang elektronik memiliki akad wakalah yang digunakan, seperti dalam hal penerbit bekerja sama dengan pihak lain untuk dijadikan agen penerbit atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad *wakalah* juga diterapkan dalam pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam melakukan transaksi pembayaran.

III. Akad Ijarah (Sewa)

Menurut ulama *Syafi''iyah* definisi *Ijarah* adalah transaksi yang terdapat manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dengan bayaran tertentu. Adapun menurut fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Manfaat jasa yang

¹²Fatwa DSN No. : 10/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Wakalah.*

disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.

5. JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah al-bai' yang secara etimologi adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka". Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.¹³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".¹⁴

jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.¹⁵ Menurut

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121

¹⁴Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Jilid V, cet ke-8, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 126

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) ed. 1 Cet. 1 h.22

pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas, jual beli adalah transaksi antara dua pihak yang saling tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan internasional.¹⁷ Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

Mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.¹⁸ Jual beli mata uang adalah jual beli antara suatu mata uang yang sejenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Adapun Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Al-Sharf*.

Al-Sharf dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis

¹⁶Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)Ed. 1 Cet. 3 h. 128

¹⁷Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45

¹⁸Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), h. 626

maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.¹⁹

Adapun pengertian *Al-Sharf* secara istilah, para fuqaha mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya ataupun jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang;
- b. Menurut madzhab Hanafi, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak, apakah tsaman tersebut sama jenisnya atau berbeda;
- c. Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau berbeda jenis. Dilihat dari dzahir defenisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan dan emas perhiasan;
- d. Menurut madzhab Hambali, terdapat 2 (dua) riwayat tentang definisi *sharf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi madzhab Syafi'i;
- e. Secara istilah fiqih, *sharf* adalah Jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualkan emas dengan

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279

emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

Praktek jual beli antar valuta asing atau penukaran mata uang yang sejenis.²⁰

Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa bay' sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).²¹ *Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga almuthalakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.²² Secara teknis, bay' *Al-Sharf* adalah penjualan uang untuk mendapatkan uang, seperti penjualan emas untuk mendapatkan emas atau perak untuk mendapatkan perak.²³

3. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ,...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...²⁴

²⁰Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

²¹M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34

²²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 240

²³Yulizar Djamaluddin, dkk, *Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 260

²⁴Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h.

Surah An-Nisa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (tambahan yang tidak wajar), transaksi yang bersifat maisir (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁶

sedangkan Ijma' Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan Ulama sepakat (Ijma') bahwa akad *Al-Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.²⁷ Selain dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama yang dapat dijadikan landasan hukum *Al-*

²⁵*Ibid*, h. 69.

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008) h. 70

²⁷Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang* (Jakarta : DSN MUI, 2002), h. 3

Sharf, terdapat juga Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Fatwa DSN tersebut tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Adapun dalam fatwa tersebut bahwa DSN menetapkan Fatwa tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai *Al-Sharf*, maka perlu diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat dari *Al-Sharf* tersebut. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

4. Rukun Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (*Ba'i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual;
- b. Pembeli (*Mustari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
- c. Mata uang yang diperjual belikan (*Obyek*);
- d. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*);

- e. Shighat, yaitu ijab dan qabul.²⁸

5. Syarat Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

- a. Serah terima sebelum Iftirak (berpisah)

Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang sejenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;

- b. Tamatsul (Sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;

- c. Pembayaran dengan tunai

Tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;

- d. Tidak mengandung khiyar syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada aqad *Al-Sharf*, baik syarat tersebut dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama'

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), h. 110

hukumnya tidak sah. Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad sharf ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan khiyar syarat justru menghalanginya;²⁹

e. Motif pertukaran

Dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi;³⁰

f. Barang tersebut harus dikuasai atau ada kepemilikannya.

Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (bai al-fudhuli).³¹

Transaksi sharf ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ketangan (kontan). Hikmah disyariatkannya jual beli

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279-282

³⁰Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 390

³¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99

mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.³²

C. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;

³²Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Minhajul Muslim terj, Musthofa 'Aini dkk* (Malang: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2006), h. 567-568

- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah);
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi);
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).³³

Adapun yang menjadi dasar hukum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

³³Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang* (Jakarta: DSN MUI, 2002), h. 4

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: *Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.*³⁴

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada". (Muttafaq Alaih).*³⁵

³⁴Ibid, h. 2.

³⁵Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), h. 604

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Luas Wilayah Kelurahan Sidorejo Hilir

Kelurahan Sidorejo Hilir merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup padat. Kelurahan Sidorejo Hilir diperkirakan memiliki luas wilayah lebih kurang 115 Ha yang memiliki jumlah lingkungan sebanyak 14 (Empat belas) lingkungan. Adapun batas- batas Kelurahan Sidorejo Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Indra Kasih.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Medan Estete Kecamatan Percut Sei Tuan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan.

B. Kondisi Demografis

1. Luas Wilayah	: 115 Ha
2. Jumlah Lingkungan	: 14 lingkungan
3. Jumlah Penduduk	: 25.951 jiwa
4. Laki-Laki	: 11.533 jiwa
5. Perempuan	: 14418 jiwa
6. Jumlah Kepala Keluarga	: 4528 KK
7. Jumlah Kelompok Dasawisma	: 152 kelompok

8. Jumlah Posyandu Keseluruhan : 9 posyandu
9. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan : 26 orang
10. Jumlah Kelompok BKB : 2 kelompok (terdiri dari usia 3, 4 dan 5 tahun)

Sesuai dengan data yang terhimpun sampai dengan akhir 2020, dapat disajikan data monografi Kependudukan Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, sebagai berikut:

Tabel 3-1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Lingkungan	Jumlah	Jumlah Penduduk WNI		
		KK	LK	PR	JUMLAH
1	Lingkungan 1	257	736	853	1589
2	Lingkungan 2	264	677	849	1526
3	Lingkungan 3	244	723	876	1599
4	Lingkungan 4	274	679	841	1520
5	Lingkungan 5	246	678	843	1521
6	Lingkungan 6	312	896	1046	1942
7	Lingkungan 7	445	1025	1148	2173
8	Lingkungan 8	467	687	1328	2015
9	Lingkungan 9	395	1035	1123	2158
10	Lingkungan 10	287	678	1029	1707
11	Lingkungan 11	322	796	1035	1831
12	Lingkungan 12	368	1065	1236	2301
13	Lingkungan 13	395	1075	1236	2311
14	Lingkungan 14	252	783	975	1758

JUMLAH	4528	11533	14418	25951
--------	------	-------	-------	-------

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 (satu) maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sidorejo Hilir sebanyak 25.951 jiwa, dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 11.533 berjenis kelamin laki-laki dan 14.418 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 3-2
Kelompok Dasawisma dan Ketua Kelompok PKK Lingkungan.

No	Lingkungan	Nama Ketua Kelompok PKK lingkungan	Nama Kelompok Dasawisma	Keterangan
1	Lingkungan 1	NY. Asprianti	MAWAR	6
2	Lingkungan 2	NY. Rosika Juli Pohan	KEMUNING	10
3	Lingkungan 3	NY. Sri Rahayu	NUSA INDAH	7
4	Lingkungan 4	NY. Jamilah	KENANGA	11
5	Lingkungan 5	NY. Rodiah	MELATI	8
6	Lingkungan 6	NY. Risyanti	KAMBOJA	12
7	Lingkungan 7	NY. Utari Sari	DAHLIA	23
8	Lingkungan 8	NY. Dewi Lestari	FLAMBOYAN	20
9	Lingkungan 9	NY. Herawati	ANGGREK	10
10	Lingkungan 10	NY. Palupi Rakasiwi	MATAHARI	12
11	Lingkungan 11	NY. Idelisme Situmorang	JANUR KUNING	7
12	Lingkungan 12	NY. Nur Suci	CEMPAKA	4
13	Lingkungan 13	NY. Suryani	CEMPAKA SARI	14

14	Lingkungan 14	NY. Nur Hazmi	MELUR	8
----	---------------	---------------	-------	---

Tabel 3-3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	7.460	8.992
Kristen Protestan	2072	2140
Kristen Khatolik	1982	2004
Hindu	10	11
Budha	30	31
Jumlah	11.554	13.178

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3 (tiga) maka menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Kelurahan ini memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan ini ada 5, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, dan Budha. Penduduk yang mendominasi adalah penduduk yang menganut Agama Islam.

Tabel 3-4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	31 orang
2.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	78 orang
3.	Pemilik usaha jasa informasi dan komunikasi	13 orang
4.	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	27 orang
5.	Kontraktor	8 orang
6.	Buruh usaha jasa hotel dan penginapan	5 orang
7.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	1071 orang
8.	Petani	31 orang

9.	Buruh migran perempuan	18 orang
10.	Buruh migran laki-laki	48 orang
11.	Pegawai Negeri Sipil	1278 orang
12.	Pengrajin industri rumah tangga	75 orang
13.	Pedagang keliling	415 orang
14.	Montir	176 orang
15.	Dokter swasta	45 orang
16.	Bidan swasta	32 orang
17.	Perawat swasta	34 orang
18.	Pembantu Rumah Tangga	258 orang
19.	TNI	68 orang
20.	POLRI	278 orang
21.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	328 orang
22.	Pengusaha kecil dan menengah	405 orang
23.	Pengacara	10 orang
24.	Notaris	8 orang
25.	Jasa pengobatan alternatif	8 orang
26.	Dosen swasta	16 orang
27.	Seniman	1 orang
28.	Karyawan perusahaan swasta	530 orang
29.	Sopir	225 orang
30.	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	12 orang
32.	Wiraswasta	228 orang
33.	Tidak memiliki mata pencaharian tetap	634 orang
34.	Jasa penyewaan peralatan pesta	10 orang
Jumlah		6404 orang

BAB IV

HUKUM JUAL BELI UANG ELEKTRONIK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

A. Praktik Jual Beli Uang Elektronik Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari praktik tukar-menukar atau yang disebut dengan jual beli, karena praktik jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu praktik jual beli tersebut adalah jual beli mata uang.

Praktik jual beli mata uang di Kelurahan Sidorejo Hilir merupakan praktik tukar menukar mata uang sejenis dengan bentuk yang berbeda, dimana bentuk mata uang elektronik akan ditukarkan menjadi bentuk uang mata lembaran. Penukaran bentuk mata uang elektronik tersebut menggunakan fasilitas system pembayaran elektronik yang disebut dengan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* yang dimiliki oleh sebuah merchant / warung yang terdaftar pada salah satu *PJSP (Penyelenggara system pembayaran)*. Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa *QRIS (QR Code Indonesia Standard)* adalah standar *QR Code*

pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (*ASPI*).¹

Dengan menggunakan dengan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* dari salah satu merchant tersebut, driver ojek online di Kelurahan Sidorejo Hilir dapat menukarkan uang elektronik yang terdapat pada dompet elektronik mereka ke bentuk mata uang lembaran.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) tempat yang menjadi objek penelitian di Kelurahan Sidorejo Hilir, Penulis akan deskripsikan masing masing dari 3 (tiga) objek penelitian tersebut.

Tempat yang menjadi objek penelitian pertama adalah warung istana café, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak irul selaku pemilik warung istana cafe, Praktik tukar menukar uang elektronik di warung istana café berawal dari seorang ojek online yaitu *driver grab* yang mendatangi warung istana café pada sore hari untuk menukarkan uang elektronik yang di milikinya menjadi uang dalam bentuk lembaran. Praktik tukar menukar uang elektronik tersebut juga sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019. Untuk mendapatkan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*, bapak irul mendaftarkan warung-nya pada salah satu *PJSP (Penyelenggara system pembayaran)* yang terdaftar di bank Indonesia, yaitu PT Espay Debit Indonesia Koe dengan nama produk perusahaan yaitu DANA. Setelah bapak irul berhasil mendaftar dan mendapatkan *QRIS DANA Bisnis*, barulah dapat menerima pembayaran dari pembelian makanan dan minuman secara elektronik oleh pembeli.

¹Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, Pasal 1 ayat (5).

Berdasarkan penjelasan bapak irul, driver ojek online yang sering melakukan praktik pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran yaitu driver grab dan gojek. Dalam penukaran uang elektronik tersebut driver ojek online tidak membawa pulang uang dengan nilai atau kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan, dikarenakan ada potongan sebesar 10% dari nominal awal yang akan ditukarkan.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak Jodi selaku driver grab, penukaran uang elektronik tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode pemindaian *QR Code* atau dengan kata lain menggunakan kode batang.

Gambar .1



Setelah melakukan pemindaian dengan memasukkan nominal yang ingin ditukarkan menjadi uang lembaran, selanjutnya adalah memasukkan PIN yang berisikan 6 digit angka sebagai bentuk konfirmasi dari transaksi penukaran uang yang sedang dilakukan. Setelah terkonfirmasi selanjutnya uang elektronik dengan

²Irul, Pemilik Warung Istana Cafe, wawancara pribadi, 17 November 2020.

nominal yang telah di konfirmasi tersebut secara otomatis akan berpindah ke rekening pemilik warung.

Setelah uang berpindah ke rekening pemilik warung, maka pemilik warung akan memberikan uang kepada bapak Jodi dalam bentuk uang lembaran yang dikurangi 10% dari nominal awal pertukaran. Sebagai contoh apabila bapak Jodi menukarkan uang elektronik dengan jumlah Rp. 100.000.00.- maka bapak Jodi akan menerima uang lembaran dengan nominal Rp. 90.000.00.- sebagai bentuk dari pengurangan nominal 10% dari jumlah penukaran uang elektronik awal yang dilakukan.³

Tempat yang menjadi objek penelitian kedua adalah warung Jus Buah Segar, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak Alvin selaku pemilik warung Jus Buah Segar, Praktik tukar menukar uang elektronik di warung Jus Buah Segar berawal dari beberapa driver ojek online yaitu *driver gojek* yang mendatangi warung Jus Buah Segar untuk menukarkan uang elektronik yang di miliki-nya menjadi uang dalam bentuk lembaran. Praktik tukar menukar uang elektronik tersebut juga sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020. Jenis *QRIS* yang dimiliki oleh bapak Alvin adalah *QRIS* dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu *GoJek* yang disebut *QRIS Gopay*. Untuk mendapatkan *QRIS Gopay*, bapak Alvin mendaftarkan warung-nya pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan nama produk perusahaan yaitu *GoJek*. Setelah bapak Alvin berhasil mendaftar dan mendapatkan *QRIS Gopay*, barulah dapat menerima pembayaran dari pembelian makanan dan minuman secara elektronik oleh pembeli.

Berdasarkan penjelasan bapak Alvin, driver ojek online yang sering melakukan praktik pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran yaitu driver

³Jodi, Driver Grab, wawancara pribadi, 25 November 2020.

grab dan gojek. Dalam penukaran uang elektronik tersebut driver ojek online tidak membawa pulang uang dengan nilai atau kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan, dikarenakan ada potongan sebesar 10% dari nominal awal yang akan ditukarkan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak Dimas selaku driver gojek, penukaran uang elektronik tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode pemindaian *QR Code* atau dengan kata lain menggunakan kode batang.

Gambar .2



Setelah melakukan pemindaian dengan memasukkan nominal yang ingin ditukarkan menjadi uang lembaran, selanjutnya adalah memasukkan PIN yang berisikan 6 digit angka sebagai bentuk konfirmasi dari transaksi penukaran uang yang sedang dilakukan. Setelah terkonfirmasi selanjutnya uang elektronik dengan nominal yang telah di konfirmasi tersebut secara otomatis akan berpindah ke rekening pemilik warung.

⁴Alvin, Pemilik Warung Juz Buah Segar, wawancara pribadi, 17 November 2020.

Setelah uang berpindah ke rekening pemilik warung, maka pemilik warung akan memberikan uang kepada bapak Dimas dalam bentuk uang lembaran yang dikurangi 10% dari nominal awal pertukaran. Sebagai contoh apabila bapak Dimas menukarkan uang elektronik dengan jumlah Rp. 100.000.00.- maka bapak Jodi akan menerima uang lembaran dengan nominal Rp. 90.000.00.- sebagai bentuk dari pengurangan nominal 10% dari jumlah penukaran uang elektronik awal yang dilakukan.⁵

Tempat yang menjadi objek penelitian ketiga adalah warung Aneka café, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak Fadlan selaku pemilik warung Aneka cafe, Praktik tukar menukar uang elektronik di warung Aneka café berawal dari seorang ojek online yaitu *driver gojek* yang mendatangi warung Aneka café pada malam hari untuk menukarkan uang elektronik yang di miliki-nya menjadi uang dalam bentuk lembaran. Praktik tukar menukar uang elektronik tersebut juga sudah berlangsung kurang lebih setahun terakhir yaitu sejak tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan bapak Fadlan, driver ojek online yang sering melakukan praktik pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran yaitu driver grab dan gojek. Dalam penukaran uang elektronik tersebut driver ojek online tidak membawa pulang uang dengan nilai atau kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan, dikarenakan ada potongan sebesar 5% dari nominal awal yang akan ditukarkan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber yang bernama bapak Ahmad selaku driver gojek, penukaran uang elektronik tersebut dilakukan

⁵Dimas, Driver Gojek, wawancara pribadi, 26 November 2020.

⁶Fadlan, Pemilik Warung Aneka Cofe, wawancara pribadi, 17 November 2020.

dengan cara menggunakan metode pemindaian *QR Code* atau dengan kata lain menggunakan kode batang.

Gambar .3



Setelah melakukan pemindaian dengan memasukkan nominal yang ingin ditukarkan menjadi uang lembaran, selanjutnya adalah memasukkan PIN yang berisikan 6 digit angka sebagai bentuk konfirmasi dari transaksi penukaran uang yang sedang dilakukan. Setelah terkonfirmasi selanjutnya uang elektronik dengan nominal yang telah di konfirmasi tersebut secara otomatis akan berpindah ke rekening pemilik warung.

Setelah uang berpindah ke rekening pemilik warung, maka pemilik warung akan memberikan uang kepada bapak Ahmad dalam bentuk uang lembaran yang dikurangi 5% dari nominal awal pertukaran. Sebagai contoh apabila bapak Ahmad menukarkan uang elektronik dengan jumlah Rp. 100.000.00.- maka bapak Ahmad akan menerima uang lembaran dengan nominal Rp. 95.000.00.- sebagai bentuk dari pengurangan nominal 5% dari jumlah penukaran uang elektronik awal yang dilakukan.⁷

⁷Ahmad, Driver, wawancara pribadi, 28 November 2020.

B. Pendapat Tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pertama, yaitu dengan anggota komisi fatwa majelis ulama Indonesia provinsi sumatera utara yang bernama Dr. Imam Yazid, MA tentang praktik jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan menggunakan QRIS sebagai media penukaran tersebut diperbolehkan, kemudian terkait ketentuan pengurangan nominal penukaran yang terjadi pada transaksi tersebut dianggap sebagai jasa atas penggunaan QRIS tersebut.

Dr. Imam Yazid, MA memberikan contoh “dulu ada skripsi mahasiswa yang isinya semisal, saat kita mau deposit 100.000, disitu kita bayar 101.500 menurut mahasiswa tersebut itu riba, karena kalau deposit 100.000 maka yang dibayar 100.000, jadi saya bilang coba lihat di struk transaksinya, tidak mungkin tidak ada penjelasan tentang 1.500 itu, jadi itu memang uang jasa untuk orang yang berusaha atau bisa mengkonversi uang elektronik tersebut menjadi uang lembaran fisik atau sebaliknya”⁸

Berdasarkan hasil wawancara kedua, yaitu bersama anggota komisi dakwah majelis ulama Indonesia provinsi sumatera utara yang bernama Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum tentang praktik jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli uang elektronik menggunakan QRIS tersebut

⁸Imam Yazid, Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 7 Agustus 2021.

diperbolehkan, lalu terkait pengurangan nominal penukaran yang membuat nilai penukaran tidak sebanding atau senilai itu merupakan jasa atas pemakaian *QRIS* pemilik cafe.

Dalam ketentuan penukaran uang, “semisal penukaran dilakukan ketika hendak lebaran, uang rupiah ditukar dengan rupiah, uang 1.000.000 ditukar ya dengan nominal 1.000.000 dan harus tunai, atau uang rupiah ditukar dengan mata uang asing, misal, uang rupiah ditukar dengan dolar, maka menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu. Kalau kita nyuruh orang nukar uang 1.000.000, terus orang itu ngasi uang 950.000 ya dia berhak atas jasa itu, sebagai uang angkot dan lain lain dia. Kecuali kita ke bank, menukarkan uang 1.000.000 maka yang ditukar juga jumlahnya 1.000.000, karena memang bank Indonesia tugas nya di bagian keuangan, dan kenapa di kafe tersebut ada kena potongan, karena itu bukan tugas dia untuk menukarkan uang, dan disitu penukaran uang elektronik tersebut menggunakan barcode *QRIS* yang dimiliki si pemilik café, walaupun tidak ada usaha yang dimiliki kafe tetapi tetap saja itu alat yang dimiliki si pemilik kafe, maka pemilik kafe berhak atas jasa tersebut. Mengapa di bank Indonesia tidak ada pengurangan nominal, karena memang sudah tugas mereka di bagian keuangan tersebut, dan mereka sudah di gaji untuk hal tersebut, sudah dibayar atas pekerjaan tersebut.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara ketiga, yaitu dengan anggota komisi fatwa majelis ulama Indonesia provinsi sumatera utara yang bernama Dr. H. Sudirman Suparmin, Lc., MA tentang praktik jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, beliau

⁹Akmaluddin Syahputra, Anggota Komisi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 03 Agustus 2021.

menegaskan pendapat dari pada tokoh masyarakat diatas yaitu bapak Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum dan bapak Dr. Imam Yazid, MA terkait dengan transaksi jual beli uang elektronik tersebut.

Bapak Dr. H. Sudirman Suparmin, Lc., MA menjelaskan bahwa “ pertukaran uang elektronik yang di lakukan di kafe tersebut memang benar termasuk kedalam jasa, karena disitu menggunakan alat sebagai media pertukaran nya, alat nya itu kan QRIS, maka ada jasa yang di dapat dari alat tersebut, maka itu benar yang dikatakan oleh Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum tentang jasa yang harus diterima oleh si pemilik alat tersebut. Kemudian terkait dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kafe, itu yang memang harus di teliti lebih lanjut, memang itu ujah, tetapi kalau ujah dengan besaran persentase jumlah besar yaitu 5% - 10% itu memang berat, kalau saya sendiri memang merasa itu berat, maka benar yang di katakan oleh Dr. Imam Yazid, MA, ketentuan tersebut lah yang di teliti, syar’i tidak nya, pantas tidak nya.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara keempat, yaitu dengan salah satu dosen fakultas syariah dan hukum UIN sumatera utara yang bernama Rosmina, Lc., MA. tentang praktik jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, beliau berpendapat jika transaksi tersebut dilihat sebagai penukaran yang senilai atau seimbang, maka jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang timbul dalam praktiknya. Karena dalam praktik jual beli uang elektronik tersebut terdapat pengurangan nominal dalam bentuk persentase

¹⁰Sudirman Suparmin, Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 10 Agustus 2021.

sebesar 5%-10% yang dibebankan kepada ojek online dari pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik tersebut, namun tetap tidak bisa di pungkiri bahwa penukaran tersebut menggunakan *QRIS* sebagai media penukaran uang elektronik tersebut, jika tidak ada *QRIS* maka transaksi jual beli uang elektronik tersebut tidak bisa dilakukan, pemilik cafe berhak atas jasa penggunaan *QRIS* yang dimilikinya karena penukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik tersebut bukanlah tugas pokok dari pemilik café.

Terkait dengan ketentuan pengurangan berupa persentase sebesar 5%-10% dari penukaran tersebut, itu tidak dibenarkan, karena upah atas penggunaan jasa harus berupa nominal, tidak berbentuk persentase. Upah dalam bentuk persentase merupakan bentuk upah yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, pada transaksi jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir diperbolehkan, hanya saja upah dari transaksi penukaran tersebut yang tidak diperbolehkan, karena dalam bentuk persentase.¹¹

C. Hukum Transaksi Jual Beli Uang Elektronik Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Menurut Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).

Dalam Islam, jual beli mata uang dikenal dengan *Al-Sharf*, *Al-Sharf* dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas

¹¹Rosmina, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 14 Agustus 2021.

dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.¹²

Islam memperbolehkan jual beli, termasuk salah satunya adalah jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai. Berikut adalah dalil yang menunjukkan kebolehan dalam melakukan praktik jual beli, Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*¹³

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹²Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279

¹³Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h.

Artinya : Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan. (HR. Muslim)¹⁴

Dalam hadits diatas terdapat dalil haramnya kelebihan (syarat jual beli) pada barang yang sama jenisnya dalam enam jenis barang yang disebutkan dalam nash hadits. Seluruh umat berpendapat mengharamkan perbuatan riba, hanya saja mereka berbeda pendapat pada jenis barang yang lainnya.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada". (Muttafaq Alaih).¹⁵

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara berbeda (tidak sama), baik ada barangnya atau tidak karena sabda beliau 'kecuali yang sama sebanding' dikecualikan dari keumuman

¹⁴Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), h. 604

¹⁵*Ibid.*, h. 605

kondisinya, seakan beliau mengatakan, 'jangan kalian menjual bagaimanapun kondisinya kecuali dengan yang sebanding, yakni sama kadarnya.¹⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir merupakan suatu penukaran dengan mekanisme menukarkan uang elektronik menjadi uang fisik atau lembaran menggunakan fasilitas *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* sebagai alat untuk melakukan pertukaran. Sistem penukaran yang dilakukan yaitu dengan adanya pengurangan uang dalam bentuk persentase sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Pengurangan tersebut merupakan biaya jasa yang dipatokan oleh penyedia jasa yaitu pemilik café yang memiliki *QRIS*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak irul selaku pemilik warung istana café yang menjadi objek penelitian yang pertama, biaya jasa penukaran yang ditetapkan oleh pak irul yaitu sebesar 10% dari nominal uang elektronik yang ingin ditukarkan oleh driver ojek online.¹⁷ Kemudian, diwarung juz buah segar yang menjadi objek penelitian kedua, biaya jasa penukaran yang ditetapkan oleh pak Alvin yaitu sebesar 10% dari nominal uang elektronik yang ingin ditukarkan oleh driver ojek online.¹⁸ Terakhir, warung Aneka cafe yang menjadi objek penelitian ketiga, biaya jasa penukaran yang ditetapkan oleh pak Fadlan yaitu sebesar 5% dari nominal uang elektronik yang ingin ditukarkan oleh driver ojek online.¹⁹

¹⁶*Ibid.*, h. 605

¹⁷Irul, Pemilik Warung Istana café, wawancara pribadi, Tanggal 17 November 2020.

¹⁸Alvin, Pemilik Warung Juz Buah Segar, wawancara pribadi, Tanggal 17 November 2020.

¹⁹Fadlan, Pemilik Warung Aneka Cofe, wawancara pribadi, Tanggal 17 November 2020.

Pengguna jasa penukaran uang tersebut sebagian besar dari kalangan ojek online yang bertempat tinggal ataupun yang sering menunggu orderan di Kelurahan Sidorejo Hilir, dimana setelah selesai bekerja dari pagi hingga sore hari, para ojek online tersebut menukarkan uang elektronik yang mereka miliki untuk ditukarkan menjadi uang lembaran atau fisik sehingga dapat dibawa pulang kerumah untuk mereka berikan kepada keluarga.

Praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir termasuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual beli *Al-Sharf*, praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi rukunnya yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad.

Rukun Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Adapun rukun sharf adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*Ba'i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual.
2. Pembeli (*Mustari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
3. Mata uang yang diperjual belikan (*Obyek*).
4. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*).
5. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.²⁰

Syarat Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

1. Serah terima sebelum *Iftirak* (berpisah).

Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), h. 110

maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;

2. Tamatsul (Sama rata).

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;

3. Pembayaran dengan tunai.

Tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;

4. Tidak mengandung khiyar syarat.

Apabila terdapat khiyar syarat pada aqad *Al-Sharf*, baik syarat tersebut dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama' hukumnya tidak sah. Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad *sharf*

ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan khiyar syarat justru menghalanginya;²¹

Jika dikaji dalam praktik jual beli *Al-Sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Karena pada praktik jual beli uang elektronik tersebut, terdapat pengurangan nominal yang diterima oleh ojek online dari pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik.

Sesuai dengan hadits nabi berikut ini:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan. (HR. Muslim)²²

²¹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279-282

²²Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), h. 604

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada". (Muttafaq Alaih).*²³

Dari hadits Rasulullah di atas, dapat diketahui bahwa jual beli atas barang sejenis dilarang kecuali jika nominalnya sama. Rasulullah melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan ditempat akad, tidak ada tambahan dalam salah satu keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran.²⁴

Dalam hal ini, mata uang rupiah diqiyaskan seperti halnya emas dan perak, dilihat dari segi ilatnya sebagai alat pembayaran yang berlaku di dalam masyarakat dan sebuah Negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak.

Ketentuan tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) sebagai penukaran yang senilai atau seimbang tertuang dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

²³*Ibid.*, h. 605

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002) h. 648

No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak untuk spekulasi (Untung – untungan).
2. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²⁵

Dari keterangan diatas, praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir belum memenuhi syarat jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

Berdasarkan keterangan sebelumnya, diketahui bahwa jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir menggunakan *QRIS* yang dimiliki pihak cafe sebagai alat untuk menukarkan uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik tersebut, dalam hal ini terdapat jasa penggunaan *QRIS* yang digunakan oleh driver ojek online, oleh sebab itu, pemilik *QRIS* berhak mendapatkan upah atas jasa penggunaan *QRIS* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang keterkaitan antara fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), poin ke tiga pada ketentuan yang pertama bahwa: apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*) dengan objek yang menjadi

²⁵Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang*, h. 3

permasalahan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil wawancara yang penulis lakukan adalah transaksi jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir adalah boleh, karena penukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik tersebut menggunakan *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* yang dimiliki oleh pemilik kafe / *merchant* sebagai media atau alat untuk melakukan penukaran uang elektronik tersebut. Dalam hal ini pemilik kafe yang memiliki *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* dapat menerima upah atas jasa dari penukaran tersebut, karena pemilik kafe hanya menyediakan jasa dan bukan tugas utama kafe tersebut sebagai tempat penukaran mata uang.²⁶

Dalam islam, upah dikenal dengan istilah *ijarah, al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, sewa, jasa, atau imbalan.”²⁷ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karenanya Abu Hanifah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁸

Dasar hukum yang melandasi keharusan pemberian upah terdapat dalam hadist Rasulullah SAW:

²⁶Akmaluddin Syahputra, Anggota Komisi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 03 Agustus 2021.

²⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 49.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَعْطُوا
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ - وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
 عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَابْنِ أَبِي عَرَابَةَ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ*.

Artinya : *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majah)²⁹*

Berdasarkan hadits diatas, jelas bahwa adanya keharusan pemberian upah atas manfaat yang diterima. Dalam menentukan besaran upah yang diberikan, hendaknya upah tersebut adalah harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas nominalnya. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.³⁰

Praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir, termasuk dalam kategori ijarah, karena dalam praktiknya, transaksi tersebut memiliki kesepakatan awal antara kedua belah pihak, bahwa pembelian dengan pengurangan sebesar 5% - 10% dari nominal uang elektronik yang ditukarkan adalah sebagai bentuk biaya jasa penukaran dikarenakan menggunakan fasilitas *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* pemilik kafe sebagai alat penukarannya.

²⁹ Al- Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*, Cet. Ke- 1, (Jakarta Amani, 2012), h. 361

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Dārul ‘ilmu, 1990), h. 283.

Besaran *ujrah* atau upah atas jasa penggunaan *QRIS* yang ditentukan oleh pemilik kafe untuk transaksi jual beli uang elektronik tersebut seharusnya tidaklah dalam bentuk persentase, melainkan dalam bentuk nominal agar terukur berapa nilai upah yang akan dibayarkan. Dikarenakan, *ujrah* atau biaya jasa dalam bentuk persentase merupakan bentuk *ujrah* yang tidak diketahui nominal nya sebelum diketahui berapa nominal yang akan ditukarkan. Dan juga, menggunakan persentase sebagai acuan untuk biaya jasa penukaran akan membuat biaya jasa antara satu transaksi dengan transaksi lainnya berbeda beda, semakin besar nominal uang elektronik yang ditukarkan semakin besar pula *ujrah* atau biaya jasa yang diterima pemilik kafe. Hal itu tentu tidak diperbolehkan.³¹

Pendapat diatas tentang *ujrah* yang disepakati diawal dalam bentuk nominal juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pada pasal 17 poin c bahwa: besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.³²

D. Analisis Penulis.

Dari praktik jual beli uang elektronik diatas, maka penulis akan menganalisis status hukum terhadap praktik jual beli uang elektronik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah penulis deskripsikan pada bab-bab sebelumnya.

³¹Rahmat Hidayat, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 13 Agustus 2021.

³²Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Islam memperbolehkan jual beli, termasuk salah satunya adalah jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai. Jika dikaji dalam praktik jual beli *Al-Sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir ini tidak boleh dilakukan, karena terdapat pengurangan nominal dalam bentuk yang diterima oleh ojek online dari pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik.

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan. (HR. Muslim)³³*

Dalam hadits diatas terdapat dalil haramnya kelebihan (syarat jual beli) pada barang yang sama jenisnya dalam enam jenis barang yang disebutkan dalam nash hadits. Seluruh umat berpendapat mengharamkan perbuatan riba, hanya saja mereka berbeda pendapat pada jenis barang yang lainnya.

³³Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), h. 604

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada". (Muttafaq Alaih).*³⁴

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara berbeda (tidak sama), baik ada barangnya atau tidak karena sabda beliau ' *kecuali yang sama sebanding*' dikecualikan dari keumuman kondisinya, seakan beliau mengatakan, 'jangan kalian menjual bagaimanapun kondisinya kecuali dengan yang sebanding, yakni sama kadarnya.

Ketentuan tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) sebagai penukaran yang senilai atau seimbang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), poin ke tiga pada ketentuan yang pertama bahwa: apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).³⁵

Menurut pandangan penulis, mata uang rupiah diqiyaskan seperti halnya emas dan perak, dilihat dari segi ilatnya sebagai alat pembayaran yang berlaku di

³⁴*Ibid.*, h. 605

³⁵Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang*, h. 3

dalam masyarakat dan sebuah Negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak.

Maka dari itu, Jika dikaji dalam praktik jual beli *Al-Sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Karena pada praktik jual beli uang elektronik tersebut, terdapat pengurangan nominal dalam bentuk persentase yang diterima oleh ojek online dari pertukaran uang elektronik menjadi uang lembaran atau fisik. Dengan demikian, praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir belum memenuhi syarat jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

Tetapi, menurut pandangan penulis, praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo termasuk dalam kategori ijarah, karena dalam praktiknya, transaksi tersebut menggunakan *QRIS* yang dimiliki oleh pemilik cafe dan memiliki kesepakatan awal antara kedua belah pihak, bahwa penukaran dengan pengurangan sebesar 5% - 10% dari nominal uang elektronik yang ditukarkan, dan pengurangan tersebut sebagai bentuk biaya jasa penukaran dikarenakan menggunakan fasilitas *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* pemilik kafe sebagai alat penukarannya.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketentuan upah yang ditentukan oleh pemilik *QRIS* yaitu berbentuk persentase. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.

Penulis setuju dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa upah atas penggunaan jasa tidak boleh dalam bentuk persentase, karena dalam bentuk persentase

merupakan bentuk upah yang diketahui besaran upahnya kecuali telah diketahui nominal uang elektronik yang ditukarkan dan tidak merupakan besaran upah tidak tetap untuk setiap transaksi yang dilakukan. Semakin besar jumlah yang ingin ditukarkan, maka semakin besar pula upah yang diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir kecamatan medan tembung kota medan, driver grab dan gojek mendatangi warung yang memiliki *QRIS* untuk dapat menukarkan uang elektronik yang mereka miliki menjadi uang lembaran, dikarenakan saat mereka bekerja, upah atas jasa pengantaran yang diberikan oleh penumpang/konsumen gojek tidak semua menggunakan pembayaran secara tunai, maka dari itu, driver gojek dan grab mendatangi pemilik *QRIS* untuk menukarkannya. penerimaan uang rupiah lembaran sebagai bentuk penukaran terhadap uang elektronik driver, tidak diterima dengan kuantitas/nilai yang sama pada saat ditukarkan, karna adanya potongan yang diberikan oleh pemilik *QRIS*.
2. Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat, jual beli uang elektronik yang terjadi di Kelurahan Sidorejo Hilir adalah boleh karena pada praktik tersebut menggunakan *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* sebagai media pertukaran, dimana pemilik *QRIS* berhak mendapat upah atas jasa penggunaan *QRIS* tersebut, namun yang tidak diperbolehkan adalah ketentuan upah yang diberikan oleh pemilik *QRIS* dalam bentuk persentase sebesar 5%-10%.

3. Ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), praktik jual beli uang elektronik di Kelurahan Sidorejo Hilir terdapat perbedaan nilai terhadap mata uang sejenis yang ditukarkan, yaitu pertukaran antara uang rupiah elektronik yang ditukarkan menjadi uang rupiah lembaran atau fisik menggunakan *QRIS (Quick Response Indonesian Standart)* sebagai alat atau media penukarannya, maka dari itu, pengurangan tersebut dibolehkan karena termasuk ke dalam biaya atas jasa penggunaan *QRIS* yang dimiliki oleh pemilik kafe, dalam hal ini yang tidak diperbolehkan adalah upah atau biaya atas jasa penggunaan *QRIS* tersebut, dikarenakan menggunakan bentuk persentase, bukan bentuk nominal langsung.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi pemilik cafe, hendaknya tidak menentukan besaran upah atas jasa penggunaan QRIS dalam bentuk persentase, melainkan dalam bentuk nominal yang tetap.
2. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi driver ojek online, disarankan agar menghindari transaksi jual beli uang elektronik yang mengandung unsur gharar, riba, dan maisir sebagaimana telah dilarang agama.
3. Umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang seyogyanya harus lebih memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai landasan hukum untuk melakukan berbagai kegiatan transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir (Al) Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Ahmad Hasan. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013
- Bahan Sosialisasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*.
- Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. 2008.
- Barlian. Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. Padang: Sukabina Press. 2016.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka belajar. 2008.
- Firmansyah, dkk. *Uang Elektronik Dalam Perspektif islam*. Lampung: CV IQRO. 2018.
- Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Gregory Mankiw. *Teori Makroekonomi Edisi keempat*. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. ed. 1 Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Khaerul Umam. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.
- Nasrun Haroen. *fiqh Muamalah*. Cet.2 Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 2014.
- J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Oni Sahroni. *Fikih muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. ed. 2. – cet. 2 Depok: Rajawali Pers. 2017.

- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Siti Hidayati. Dkk. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.
- Sholihin. Ahmad Ifham. *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Amana Sharia Consulting. 2016.
- Solikin, Suseno. *Uang*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. 2002.
- Surahman. *Metodologi Penelitian*. Jakarat Selatan: Pusdik SDM Kesehatan. 2016.
- Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Ed. 1 Cet. 3 Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Iain Antasari Press. 2014.
- Yulizar Djamaluddin, dkk. *Sistem Keuangan Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Fikr Bank Indonesia. 2011.

B. Undang-Undang

- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*. Pasal 1 ayat (5).

C. Fatwa

- Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (SHARF)*
- Fatwa DSN MUI No : 10/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Wakalah*.

D. Wawancara

Ahmad, Driver Gojek, Sidorejo Hilir, 28 November 2020.

Akmaluddin Syahputra, Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Medan Timur, 03 Agustus 2021.

Alvin. Pemilik Warung Juz Buah Segar, Sidorejo Hilir, 17 November 2020.

Dimas. Driver Gojek, Sidorejo Hilir, 26 November 2020.

Fadlan. Pemilik Warung Aneka Café, Sidorejo Hilir, 17 November 2020.

Imam Yazid, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Medan Timur, 07 Agustus 2021.

Irul. Pemilik Warung Istana cafe, Sidorejo Hilir, 17 November 2020.

Jodi. Driver Grab, Sidorejo Hilir, 25 November 2020.

Rahmat Hidayat, dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tuntungan, 13 Agustus 2021.

Rosmina. dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tuntungan, 14 Agustus 2021.

Sudirman Suparmin, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Medan Timur, 10 Agustus 2021.

E. Website Internet

Idtesis “*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*,”
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif> (17 Juli 2020).

Bank Indonesia “*QR Code Indonesian Standard (QRIS)*,”
<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> (22 juli 2020).

Bank Indonesia,, “Uang Elektronik” (On-line), tersedia di: <http://www/bi.go.id> (28 januari 2020).

LAMPIRAN
DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan driver ojek online

1. Apa alasan bapak melakukan praktik jual beli uang elektronik tersebut?
2. Bagaimana cara bapak untuk melakukan praktik jual beli uang elektronik tersebut?
3. Apakah ada kesepakatan bapak dengan pihak warung yang memiliki *QRIS* tersebut ?
4. Apakah bapak mengetahui tentang ketentuan jual beli mata uang dalam islam ?

B. Wawancara dengan pemilik Cafe yang memiliki *QRIS*

1. Apa alasan bapak melakukan praktik jual beli uang elektronik tersebut?
2. Apa alasan bapak memberikan potongan atau pengurangan nominal berupa persentase pada praktik jual beli uang elektronik tersebut?
3. Bagaimana cara bapak untuk mendapatkan barcode *QRIS* tersebut?
4. Apakah ada kesepakatan bapak dengan pihak perusahaan yang mengeluarkan *QRIS* tersebut ?
5. Apakah bapak mengetahui tentang ketentuan jual beli mata uang menurut syariat?
6. Apakah bapak mengetahui tentang ketentuan upah menurut syariat?

C. Wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang praktik jual beli uang elektronik menggunakan *QRIS* dengan adanya pengurangan nominal penukaran tersebut menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*)?

**DOKUMENTASI DENGAN DRIVER OJEK ONLINE, PEMILIK CAFÉ DAN
TOKOH MASYARAKAT**











RIWAYAT HIDUP

Iffat Sulthan Ulya Harniz lahir di Kisaran pada tanggal 16 Oktober 1998. Putra dari pasangan Bapak Muhammad Harmaini dan Ibu Hafnizar, penulis adalah anak ke-1 dari 5 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 2 dan saudara laki-laki 3.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 18 Meulaboh pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 6 Percut Sei Tuan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti satu aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, yaitu organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah, yang kegiatannya berdiskusi tentang hukum-hukum Islam maupun konvensional.